

ABSTRAK SKRIPSI

Kegiatan pembangunan nasional semakin berkembang dewasa ini. Sejalan dengan hal tersebut peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan semakin ditingkatkan pula. Badan usaha semakin memerlukan investasi yang cukup besar dalam pengadaan barang modalnya untuk mendukung pergerakan pembangunan. Keadaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan.

Salah satu alternatif pembiayaan selain sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank adalah sewa guna usaha (*leasing*). Sewa guna usaha di Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 1974 sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Pebruari tentang "Perijinan Usaha *Leasing*". Sewa guna usaha dewasa ini perannya cukup besar sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam dunia usaha terutama dalam hal penyediaan barang-barang modal yang dibutuhkan unit-unit usaha. Selain itu hadirnya badan usaha sewa guna usaha asing dalam bentuk usaha patungan atau *joint venture* dengan badan usaha-badan usaha nasional atau dengan pemodal individu lainnya telah semakin mempopulerkan dan menambah kiprah kegiatan usaha sewa guna usaha sebagai sumber pembiayaan.

Dalam memenuhi kebutuhan beton yang semakin meningkat, PT. "X" di Sepanjang yang bergerak di bidang usaha beton siap pakai atau *ready mix* menambah peralatannya berupa kendaraan yaitu *Hino FS271KM + Mixer*. Bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut PT. "X" juga sedang membutuhkan modal kerja sehingga PT. "X" menjual kendaraannya yaitu *Isuzu Concreate Pump Truck* kepada *lessor*. Melalui beberapa pertimbangan PT. "X" memperoleh kedua kendaraan tersebut melalui sewa guna usaha.

PT. "X" menggunakan metode pencatatan yang sederhana dalam memperlakukan transaksi sewa guna usaha tersebut yaitu metode *operating lease*. Semua angsuran pembayaran yang dilakukan setiap bulan diakui sebagai biaya sewa. Laba yang diperoleh dari penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*) kendaraan

Isuzu Concrete Pump Truck diakui langsung oleh PT. "X" sebagai pendapatannya.

Bila melihat dari sifat perjanjian dan kriteria yang ada serta standar akuntansi yang berlaku umum seharusnya transaksi sewa guna usaha tersebut diklasifikasikan sebagai *capital lease*. Dengan menerapkan metode *capital lease*, badan usaha harus mengakui dan mencatat adanya aktiva dan kewajiban sewa guna usaha pada awal perjanjian sewa guna usaha. Badan usaha juga harus mengakui adanya biaya bunga dan biaya penyusutan. Setiap pembayaran sewa terdiri dari unsur pengurangan kewajiban sewa guna usaha dan biaya bunga. Laba yang diperoleh dari *sale and leaseback* juga tidak dapat langsung diakui seluruhnya, tetapi terdapat laba yang harus ditangguhkan.

Perbedaan penggunaan kedua metode transaksi sewa guna usaha ini berpengaruh pada laporan keuangan yang diterbitkan PT. "X". Biaya sewa dan laba penjualan aktiva tetap pada laporan laba rugi diakui terlalu tinggi, sebaliknya aktiva dan kewajiban pada neraca diakui terlalu rendah.

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada badan usaha agar dapat memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha secara tepat dan konsisten sehingga dapat menunjang kewajaran dan terpercayanya laporan keuangan yang diterbitkan badan usaha.